



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 26 April 1982, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru (Madrasah Tsanawiah Ma'rif Pinrang), pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 02 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan S1, Dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN PINRANG yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/23/VIII/2004, tertanggal 12 Juli 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso, xxxxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah kediaman Tergugat di Bekasi.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Nur Nabila binti Marwan (usia 16 tahun) dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga namun bulan Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Juli 2011, orang tua Tergugat masih ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat karena orang tua Tergugat sering berkunjung ke rumah Tergugat.
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim informasi mengenai keadaan dan keberadaannya sampai sekarang sesuai dengan surat keterangan Ghoib dari Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan nomor: 022/KS/VII/2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang sudah 10 tahun lamanya.
7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Prg



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 223/23/VIII/2004 Tanggal 12 Juli 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 12 Juli 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 (tujuh) tahun lebih lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Yos Sudarso kemudian pindah di rumah Tergugat di Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak .bulan Mei 2009;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dari pada perkataan Penggugat;

- Bahwa orang tua Tergugat masih mengurus masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung orang tua Tergugat mengurus masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu karena Penggugat biasa cerita sama saksi mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan orang tua Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat selalu berkunjung ke rumah Tergugat
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim kabar mengenai keadaannya dan keberadaannya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukunt karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara republik Indonesia;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 12 Juli 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 (tujuh) tahun lebih lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Yos Sudarso kemudian pindah di rumah Tergugat di Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak .bulan Mei 2009 yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat lebih mendengarkan pembicaraan orang tua Tergugat dari pada perkataan Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat masih mengurus masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung orang tua Tergugat mengurus masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu karena Penggugat biasa cerita sama saksi mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan orang tua Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat selalu berkunjung ke rumah Tergugat
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim kabar mengenai keadaannya dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukunt karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Prg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 yang sudah berlangsung 10 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah S.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I., M.H. dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

Dra. Hj. Miharah S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.556/Pdt.G/2021/PA.Prg



Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).